


INDONESIA



Risalah Pertemuan

REFLEKSI ADVOKASI

Kebebasan Beragama
atau Berkeyakinan (KBB)
di Indonesia 2022

*Wisma Remaja PGI, Puncak, Jawa Barat
Selasa-Kamis, 25-27 Januari 2022*

Tim Penulis Risalah

Ahsan Jamet Hamidi, Asfinawati,
Husni Mubarak, Ihsan Ali-Fauzi,
Irsyad Rafsadie, Maufur,
Renata Arianingtyas, Zainal Abidin Bagir

Difasilitasi oleh



Risalah Pertemuan Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia 2022

Wisma Remaja PGI, Puncak, Jawa Barat
Selasa-Kamis, 25-27 Januari 2022

Difasilitasi oleh

Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS)
Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), UGM

Tim Penulis Risalah:

Ahsan Jamet Hamidi, Asfinawati, Husni Mubarak, Ihsan Ali-Fauzi, Irsyad Rafsadie,
Maufur, Renata Arianingtyas, Zainal Abidin Bagir

Diterbitkan bersama oleh PUSAD Paramadina, YLBHI, ICRS, dan CRCS UGM
Jakarta, April 2022

Kata Pengantar

Risalah pertemuan ini terutama berisi rekaman proses berlangsungnya *workshop* “Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia”, yang berlangsung pada 25-27 Januari 2022, di Puncak, Jawa Barat. Acara ini dihadiri 45 orang peserta, yang mewakili banyak lembaga yang selama ini bergerak dalam advokasi KBB di Indonesia.

Workshop diadakan karena adanya kesadaran bersama bahwa situasi KBB di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, meskipun Reformasi sudah berlangsung lebih dari dua dekade. Lewat *workshop* ini para peserta diharapkan dapat bertukar informasi dan pikiran ke arah penguatan advokasi KBB di masa depan.

Workshop difasilitasi empat lembaga, yakni Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS), dan Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) UGM, yang didukung The Asia Foundation dan Oslo Coalition for Freedom of Religion or Belief. Tidak ada narasumber utama dalam *workshop* ini, karena semua peserta diasumsikan memiliki pengalaman yang kaya dan berharga, sehingga hanya perlu digali oleh para fasilitator. (Lebih detail mengenai *workshop* ini, lihat Lampiran I, II dan III.)

Di atas kami sebut “terutama” (bukan seluruhnya), karena selain berisi rekaman apa adanya proses *workshop* (semacam ringkasannya), risalah ini

juga berisi upaya-upaya sistematisasi para penyusunnya terhadap berbagai informasi dan pokok-pokok pikiran yang disampaikan dalam *workshop*. Upaya-upaya sistematisasi itu dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ditemukan dalam advokasi KBB di Indonesia dan menawarkan semacam peta ke arah penguatannya berdasarkan suara-suara yang disampaikan dalam *workshop*. Para penyusun risalah ini adalah mereka yang menyiapkan rencana *workshop* dari awal dan menjadi fasilitator dalam *workshop*, yakni (dirunut secara alfabeta): Ahsan Jamet Hamidi, Asfinawati, Husni Mubarak, Ihsan Ali-Fauzi, Irsyad Rafsadie, Maufur, Renata Arianingtyas, dan Zainal Abidin Bagir.

Penting disebutkan bahwa naskah awal risalah ini, sebelum diterbitkan dalam bentuknya yang ada sekarang, sempat dibaca dan didiskusikan dengan para peserta yang hadir dalam *workshop* dalam satu acara *on line* pada Jumat, 4 Maret 2022. Naskah final risalah ini adalah hasil suntingan paling akhir berdasarkan berbagai masukan dalam acara itu. Dengan begitu, cukup aman jika dikatakan bahwa risalah ini mencerminkan percakapan mutakhir di antara kami semua, para fasilitator dan para peserta *workshop*.

Risalah ini secara keseluruhan terdiri dari dua bagian pokok. Pada Bagian I, kami menyajikan ringkasan hasil *workshop* dan sistematisasi serta pengembangannya dalam bentuk tantangan dan arah penguatan advokasi KBB di masa depan. Selanjutnya, Bagian II memuat tiga lampiran yang berisi rekaman awal berlangsungnya *workshop*: Lampiran 1 berisi kerangka acuan *workshop*; Lampiran 2 menyajikan notula *workshop*, di mana isi pembicaraan dituliskan tanpa menyebut siapa yang berbicara; dan Lampiran 3 memuat daftar peserta *workshop*.

Kami menerbitkan risalah ini dengan dua tujuan utama. *Pertama*, kami ingin memastikan bahwa percakapan yang berlangsung di dalam *workshop* terekam dengan baik dan selengkap mungkin. *Kedua*, terutama lewat upaya sistematisasi pada bagian pertama risalah ini, kami berharap dapat

menawarkan beberapa pikiran dan wawasan yang bermanfaat bagi penguatan advokasi KBB di Indonesia di kemudian hari.

Selain untuk kepentingan kerja-kerja kami sendiri, kedua maksud di atas khususnya kami tujukan kepada para pembaca yang tidak mengikuti *workshop* ini secara langsung, tetapi memiliki perhatian khusus kepada penguatan advokasi KBB di Indonesia. Mereka mencakup para pegiat organisasi masyarakat sipil, akademisi, aktivis, aparat pemerintahan, dan lembaga-lembaga donor yang relevan. Silakan mengontak kami jika ada hal-hal yang perlu diklarifikasi atau dilanjutkan dari berbagai informasi yang disampaikan dalam risalah ini.

Akhirnya, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada para peserta yang hadir dalam *workshop*, kawan-kawan panitia yang sudah bekerja keras memastikan berjalannya *workshop* dengan baik, dan para donatur yang sudah mendukung kegiatan ini. Kami juga ingin berterimakasih khusus kepada Irsyad Rafsadie, yang merekam dengan cermat semua percakapan yang berlangsung dalam *workshop*, yang tanpanya risalah ini akan sulit kami bayangkan bisa kami mulai.

Jakarta, April 2022

PUSAD Paramadina, YLBHI, ICRS, CRCS UGM

Daftar Isi

Kata Pengantar – iii

Risalah Pertemuan Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia 2022 – 1

Latar Belakang – 2

1. Paradigma/Dasar Bergerak – 5
2. Strategi/Pendekatan dan Kolaborasi – 12
3. Agenda Bersama ke Depan – 18

Lampiran – 25

Daftar Peserta *Workshop* – 26

INDONESIA

Risalah Pertemuan Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia 2022



Latar Belakang

PADA 25-27 Januari 2022, mengambil tempat di Wisma Remaja PGI di daerah Puncak, Jawa Barat, telah berlangsung *workshop* “Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia”. Hadir dalam acara ini 45 orang peserta (sebagiannya tidak lengkap mengikuti semua acara), yang mewakili banyak lembaga yang selama ini bergerak dalam advokasi KBB di Indonesia. Jumlah peserta ini melampaui jumlah undangan semula, yang antara lain menunjukkan besarnya minat peserta untuk hadir dalam acara ini. Meskipun sebagian besar peserta berasal dari Jawa, karena ada banyak hambatan terkait pandemi Covid-19 untuk melibatkan peserta dari luar Jawa, mereka berasal dari beragam latar belakang: Organisasi Masyarakat Sipil, akademisi, peneliti, lembaga-lembaga negara yang relevan seperti Komnas HAM, dan lembaga-lembaga donor.

Kegiatan *workshop* diadakan untuk mencapai empat tujuan: (1) Melakukan refleksi bersama untuk memahami situasi Indonesia saat ini dalam konteks advokasi KBB; (2) Memahami beragam paradigma dalam memperjuangkan KBB di Indonesia; (3) Mengidentifikasi aneka pendekatan dan wilayah kerja dalam memperjuangkan KBB di Indonesia; dan (4) Menyusun agenda bersama dalam mengadvokasi KBB di Indonesia. Semuanya dilatarbelakangi kesadaran bersama bahwa situasi KBB di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, meskipun Reformasi di Indonesia sudah berlangsung lebih dari dua dekade.

Lebih khusus lagi, pertemuan ini dilatari kepedulian bahwa meskipun memiliki agenda luhur yang sama, para pihak yang bergerak dalam isu KBB sering mengalami gesekan dalam menangani kasus-kasus tertentu. Contoh yang sering disebut dari pengalaman masa lalu adalah gesekan dalam advokasi kasus Syiah Sampang (2012), yang mendorong sejumlah pihak untuk bertemu di Yogyakarta, difasilitasi CRCS-UGM. Pertemuan di Yogyakarta itu terus berlanjut hingga antara lain menghasilkan buku *Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama* (CRCS 2014). Pertemuan refleksi serupa juga pernah dilakukan pada tahun 2012 di tempat yang sama (Wisma Remaja PGI), yang difasilitasi oleh Hivos, dan menghasilkan empat bagan teori perubahan. Pertemuan lainnya berlangsung pada 2017 di Sentul, Jawa Barat, yang difasilitasi oleh YLBHI, dan menghasilkan paradigma bergerak. Pertemuan semacam ini dianggap makin berkembang ke arah sinergi yang lebih baik.

Fasilitator beberapa kali menekankan bahwa pertemuan ini tidak bertujuan mencari model advokasi yang paling benar dan harus diadopsi oleh semua lembaga. Tujuan pertemuan ini adalah agar semua lembaga dapat saling belajar, saling memahami, dan lebih bagus lagi jika bisa berkolaborasi.

Sebagai bahan awal untuk diskusi, *workshop* diawali dengan paparan hasil studi pemetaan/pembelajaran advokasi yang dilakukan PUSAD dan CRCS. Studi PUSAD menunjukkan beberapa contoh advokasi yang berhasil di tingkat nasional (misalnya, standar akreditasi sekolah, Yayasan Cahaya Guru) dan tingkat lokal (Perbup Kulonprogo, PUSHAM UII; RPJMD Toleransi di Bogor, Imparsial). Faktor yang dianggap menentukan keberhasilan advokasi tersebut adalah: pemetaan aktor yang baik; pengerahan sumber daya yang efektif (dana, jaringan, keahlian); pemanfaatan berbagai kanal (eksekutif, legislatif); dan fleksibilitas dalam merespons situasi/perubahan.

Sementara itu, studi atas pengalaman advokasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Tasikmalaya, Jawa Barat, menunjukkan kompleksitas dan keragaman advokasi KBB (dari segi isu, wilayah kerja, jenis kebijakan

yang disasar, audiens yang disasar, pendekatan, paradigma, dsb.). Dengan kompleksitas ini, sulit dan tidak diharapkan ada pendekatan/strategi yang paling sempurna untuk segala situasi/kasus. Butir penting lainnya adalah pentingnya kombinasi “pendekatan kultural” dan advokasi legal, meskipun pada titik tertentu advokasi bisa terbatas oleh regulasi nasional (dalam hal ini, SKB tentang JAI 2008). Yang diperlukan adalah saling memahami dan sinergi di antara organisasi yang berbeda-beda itu dalam mendorong perubahan.

Pertanyaannya: Apakah ada kesediaan untuk itu? Apa prasyaratnya? Bagaimana membangun *platform*-nya? Bagaimana cara kerjanya? Itu yang diharapkan dapat terjawab dalam pertemuan ini.

Di bawah ini adalah hasil diskusi yang diungkapkan dalam tiga bagian, yaitu tentang paradigma/dasar, strategi/pendekatan, dan agenda masa depan. Semua yang dibahas di sini adalah berdasarkan refleksi bersama para peserta *workshop*, yang kemudian dirangkum, dibuat sedikit lebih sistematis, dan dituliskan oleh tim penulis (untuk paparan yang lebih detail, lihat Lampiran II berisi notula pertemuan ini).



1. Paradigma/Dasar Bergerak

Paradigma bergerak adalah konsep yang digunakan sebagai dasar bergerak untuk menyikapi atau terlibat dalam isu-isu KBB. Mengapa penting melihat ini? Tidak dapat dipungkiri terdapat perbedaan pandangan terhadap isu-isu KBB di dalam gerakan masyarakat sipil maupun dalam debat akademik.

Salah satu tujuan *workshop* ini adalah untuk melihat persamaan maupun perbedaan itu sehingga hal itu dapat dipahami dan dikelola untuk penguatan gerakan KBB yang lebih optimal. Diskusi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyumbang pada perbedaan itu: Apakah berakar pada dasar bergerak yang berbeda atau ada hal-hal lain yang juga berpengaruh.

Identifikasi terhadap pandangan para peserta *workshop* KBB menunjukkan setidaknya terdapat beberapa dasar bergerak, yaitu: norma-norma HAM, ajaran agama, dan hak warga negara (konstitusi). Dasar bergerak ini mengandung nilai-nilai. Nilai-nilai yang teridentifikasi dari peserta adalah: keragaman/keberagaman (*interreligiosity*), kesetaraan, solidaritas, inklusifitas, keadilan, keberlanjutan, martabat kemanusiaan/*dignity*, *maqasid syariah*, toleransi, inklusi, keadilan, nondiskriminasi, kebebasan, keamanan (*security*), dan penghargaan.



Dari identifikasi di atas, tampak tidak ada perbedaan pandangan di antara peserta menyangkut nilai-nilai dasar yang mendasari perjuangan masing-masing peserta. Namun perbedaan tampak lebih jelas di antara mereka ketika para peserta menyikapi kasus-kasus tertentu.

Sikap mengenai beberapa kasus menonjol, seperti pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), menggambarkan perbedaan di atas. Individu atau lembaga yang menyetujui pembubaran mendasarkan argumentasi mereka pada konstitusi, yaitu: selain meresahkan, keberadaan HTI dianggap merongrong eksistensi Pancasila sehingga sudah sepatutnya hak-hak berserikat mereka dibatasi. Sementara itu, pihak yang tidak setuju pembubaran melihat bahwa tindakan itu tidak sesuai dengan norma pembatasan HAM, karena HTI tidak benar-benar mengancam eksistensi negara; HTI dengan khilafahnya sebaiknya diperlakukan sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang tidak perlu dibubarkan.

Contoh lain adalah dasar bergerak yang menggunakan hukum, yang melihat pembubaran organisasi dari sisi dasar hukumnya, yaitu argumen bahwa negara dapat membubarkan suatu organisasi sejauh ada pembuktian yang akuntabel. Sedangkan argumen yang didasarkan pada kebebasan menolak pembubaran organisasi, karena negara tidak bisa diberikan wewenang/kepercayaan untuk membubarkan organisasi.

Perbedaan arah advokasi karena dasar bergerak yang berbeda juga terlihat dalam penyikapan terhadap kasus GKI Yasmin. Pada dasarnya semua sependapat bahwa kasus ini sudah berlarut dan perlu ada penyelesaian. Karena itu, sebagian pendapat lebih menekankan pendekatan kemanusiaan dan penyelesaian bertahap. Argumen dalam pendekatan ini melihat kepentingan korban yang perlu mendapat alternatif penyelesaian masalah, mengingat korban merasa tidak aman dengan lokasi yang sudah menjadi sengketa, juga semakin tua untuk menempuh berbagai jalur advokasi. Sebagian lainnya lebih

menekankan pentingnya *rule of law*, penegakan hukum, yaitu patuh pada putusan MA, sehingga tidak perlu membuka opsi lain. Dalam pandangan itu, relokasi dianggap sarat diskriminasi, bentuk pengabaian hukum, dan bukan penyelesaian yang adil.

Perbedaan juga ternyata dapat terjadi meskipun para pihak beranjak dari dasar bergerak yang sama. Dalam kasus FPI, ada kesepakatan bahwa kelompok intoleran adalah ancaman bagi jaminan KBB. Namun, dari dasar bergerak HAM yang sama, yang menggunakan argumen pembatasan HAM, ada perbedaan pandangan dalam melihat apakah pembubaran kelompok intoleran sesuai dengan norma pembatasan HAM. Kelompok pro-pembubaran menilai bahwa intoleransi, diskriminasi, dan persekusi yang kerap dilakukan FPI misalnya terhadap kelompok-kelompok minoritas adalah alasan absah bagi pembatasan hak berserikat mereka. Apalagi beberapa pelaku terorisme terbukti memiliki afiliasi dengan kelompok FPI ini. Sebaliknya, sejumlah pandangan lain tidak setuju dengan pembubaran kelompok intoleran ini. FPI, seperti ormas-ormas lain, memiliki hak untuk mengadopsi tafsir atau ideologi keagamaan yang mereka yakini karena hal itu merupakan bagian dari *forum internum* mereka. Aksi-aksi intoleran dan kekerasan yang dilakukan FPI cukup disikapi dengan penegakan hukum terhadap para pelaku, bukan pembubaran organisasi. Pembubaran organisasi, termasuk FPI, berbahaya bagi kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang sangat terkait erat dengan KBB.

Diskusi juga menemukan bahwa perbedaan muncul ketika hal-hal konkret atau kasus-kasus dibahas cara mengatasinya. Hal ini karena satu nilai cenderung dikaitkan dengan nilai lainnya (misalnya kesetaraan dikaitkan dengan kebebasan/otonomi), dan diletakkan dalam konteks tertentu seperti hukum. Dalam kasus pembubaran FPI, perdebatan umumnya muncul pada sejauh mana ada kesepakatan pada pembubaran melalui Perppu dan tanpa peradilan yang tidak sesuai dengan prinsip *rule of law* dan kebebasan

berorganisasi dan berkumpul. Prinsip ini menjadi alasan bagi pihak yang tidak setuju dengan pembubaran HTI dan FPI tanpa melalui peradilan.

Perbedaan juga muncul dalam tataran strategi advokasi, khususnya menyangkut pelibatan kelompok sebagai metode inklusi. Misalnya, apakah kita mau melibatkan kelompok seperti FPI dalam kegiatan dan advokasi KBB? Mereka yang tidak setuju dengan pelibatan beralasan bahwa nilai yang dianut oleh kelompok ini justru bertentangan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan pembela HAM, dan pelibatan mereka dalam program maupun advokasi justru akan merusak konsolidasi. Selain itu, ada pengalaman bahwa ketika mereka bertemu dengan kelompok-kelompok minoritas, mereka sering melakukan intimidasi. Prinsipnya mungkin inklusi, tapi praktiknya menjadi intimidasi karena relasi yang asimetris.

Pihak yang bersetuju untuk melibatkan menggunakan prinsip bahwa gerakan KBB harus lebih inklusif. Pertemuan antar kelompok, termasuk dengan kelompok radikal, justru dapat membuat perubahan juga di kelompok itu, sehingga bisa lebih toleran dan menerima perbedaan. Ruang akademik, misalnya, menjadi ruang yang tepat untuk membawa kelompok atau anggota kelompok radikal untuk mengambil posisi yang lebih analitis dan kritis. Pilihan lainnya adalah memperkuat kelompok minoritas agar memiliki *power*, sambil bekerja memperkuat kesetaraan.

Perbedaan pada kepentingan jangka panjang dan jangka pendek dalam strategi advokasi tergambar secara khusus dalam kasus GKI Yasmin. Mereka yang tidak setuju relokasi berpendapat apakah ada jaminan jika kelompok penentang diakomodasi, maka di masa depan mereka atau pihak lain tidak akan menggugat. Selain itu, modus menolak pendirian gereja juga dapat digunakan oleh kelompok intoleran lain di daerah lain apabila terbukti efektif dalam satu kasus.

Perbedaan lain terletak dalam jangkauan penerimaan terhadap isu sensitif atau komunitas termarginalkan tertentu, seperti LGBT atau penghayat. Ada

yang berpendapat bahwa pengakuan bahwa mereka memiliki hak yang setara dengan kelompok lain sudah cukup. Ada juga yang bergerak lebih jauh, dengan memberi ruang bagi kelompok-kelompok itu untuk tumbuh, memperkenalkan nilai-nilai mereka, hingga merayakan perbedaan, misalnya dengan festival. Salah satu faktor perbedaan itu adalah adanya keterbatasan institusional, misalnya yang dimiliki organisasi yang bergerak di sektor pendidikan.

Perbedaan lain berasal pada perbedaan dalam menilai fakta atau informasi. Dalam kasus GKI Yasmin, misalnya, apakah semua ornop memiliki informasi yang sama lengkap mengenai proses penyelesaiannya? Apakah perbedaan sikap dikarenakan perbedaan informasi yang diterima? Dalam kasus ini, ada perbedaan lain dalam hal tafsir, yaitu dalam melihat siapa yang disebut korban, karena ada dua kelompok korban yang berbeda. Hal ini kemudian masuk pada persoalan ketidakmampuan mengidentifikasi dan melibatkan sebanyak mungkin yang disebut “korban” dalam proses mediasi. Apakah prosesnya melibatkan pihak pengguna rumah ibadat yang sudah berjuang bertahun-tahun? Apakah Tim 8 tidak melibatkan pengurus GKI Yasmin, yang artinya kebijakan dibuat secara *top-down*?

Jadi bukan hanya mengenai seberapa lengkap informasi diterima, namun dengan informasi yang sama pun, orang bisa memberikan tafsir berbeda. Dalam hal pembubaran organisasi, ada kesepakatan bahwa siapa pun tak boleh melanggar KBB, termasuk ormas. Organisasi terorisme juga bisa dibubarkan. Masalahnya ada pada penilaian apakah HTI lebih dekat ke organisasi terorisme atau ke ormas biasa. Jadi mengapa harus dilarang, seberapa jauh dia terlibat dalam tindakan terorisme? Perbedaan lain dalam kasus pembubaran ormas terkait dengan pengalaman, yaitu pengalaman mendampingi korban ataupun berhadapan langsung dengan ormas, yang dapat mempengaruhi penilaian.

Perbedaan juga muncul terkait sejauh mana pengaturan KBB oleh negara. Mengenai masalah pendirian rumah ibadat, terjadi pro-kontra tentang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun (PBM)

Tahun 2006. Argumen yang menyetujui PBM melihat adanya fakta sosial persaingan antarumat beragama sehingga perlu ada upaya urun rembug dan pengaturan negara melalui regulasi. Masalah muncul karena praktik yang keliru, sehingga PBM perlu diperbaiki. Sedangkan argumen yang tidak setuju PBM melihat bahwa karena hak beribadah sudah dijamin, tidak perlu lagi ada birokratisasi berlebihan di luar yang wajar (sebatas izin mendirikan bangunan yang disyaratkan oleh jenis-jenis bangunan lain juga). Dalam hal ini, bisa jadi PBM justru memfasilitasi persaingan antarumat.

RINGKASAN PERBEDAAN

I. Perbedaan di tataran dasar bergerak

- Pancasila vs KBB
- Hukum vs Kebebasan
- Kemanusiaan vs penegakan hukum/*rule of law*

II. Perbedaan di tataran implementasi

1. Perbedaan dalam menafsirkan pembatasan yang sah dalam KBB
2. Perbedaan ketika satu nilai dikaitkan dengan nilai lain dan konteks
3. Perbedaan dalam strategi advokasi
 - a. Pelibatan kelompok sebagai metode inklusi
 - b. Kebutuhan jangka pendek (advokasi kasus) vs, jangka panjang (perubahan sistem)
4. Perbedaan terkait jangkauan penerimaan terhadap isu sensitif/komunitas tertentu
5. Perbedaan tentang sejauh mana pengaturan KBB oleh negara diperbolehkan
6. Perbedaan informasi yang diterima, dan tafsir atas fakta yang berbeda
7. Perbedaan atas sentimen berdasarkan pengalaman terdiskriminasi ataupun mengalami kekerasan

Kesimpulan:

1. Paradigma bergerak yang berbeda ternyata cenderung tidak menimbulkan perbedaan nilai-nilai.
2. Perbedaan terjadi karena perbedaan dasar bergerak maupun hal lain ketika menemui persoalan konkret.
3. Kesamaan dasar bergerak juga dapat membuat perbedaan ketika menganalisis persoalan konkret.
4. Pendekatan advokasi yang berbeda tidak selalu terkait dengan pilihan dasar bergerak yang berbeda, melainkan tergantung kepada hal lain seperti kebutuhan korban, melihat kebutuhan jangka pendek atau panjang, dan sebagainya.
5. Berbicara di level nilai tidak cukup untuk menyelesaikan masalah KBB, termasuk tidak cukup sebagai landasan KBB kolaborasi.



2. Strategi/Pendekatan dan Kolaborasi

Strategi atau pendekatan yang ditempuh dalam advokasi KBB beragam, namun secara umum dapat dibedakan pada dua ranah pekerjaannya, yaitu masyarakat dan negara. Bagian ini mengidentifikasi kedua ranah itu, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan strategi-strategi tertentu, upaya kolaborasi antarstrategi, dan tantangannya.

PENDEKATAN/STRATEGI	
Masyarakat	Negara
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan dengan menggunakan pendekatan HAM, kultural, struktural. Pendampingan dilakukan secara kolaboratif antara berbagai lembaga yang berbeda pendekatan (advokasi hukum, kampanye, dll). 2. Pembuatan pangkalan data 3. Advokasi dan penguatan media (lokal/nasional) tentang isu KBB: literasi digital, advokasi 4. Produksi bahan ajar (termasuk video) 5. Pendidikan/kesadaran publik. 6. Ruang pertemuan dalam acara kreatif (jasa <i>make up</i> gratis dari komunitas waria) 7. Pemberdayaan masyarakat termasuk penguatan <i>community resilience</i>. 8. Kampanye media: film, podcast, konferensi pers 9. Mendorong aktor lokal 10. Kerangka pendanaan program toleransi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi termasuk litigasi ke PTUN. 2. Lobi dengan pembuat kebijakan baik formal maupun informal 3. Advokasi kebijakan 4. Asistensi dan kolaborasi dengan pembuat kebijakan: membantu pembuatan modul, roadmap, menyusun indeks kerukunan bersama Pemda, kolaborasi riset dengan dirjen bimas, berjejaring dengan kementerian terkait (Menkopolkam, Menkumham, Menag, dll) 5. Peningkatan kapasitas untuk penyelenggara negara, misal pemahaman toleransi kepada inspektorat jenderal/Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sehingga bisa memantau intoleransi di instansi-instansi serta melakukan mitigasi, penguatan penyuluh, pelatihan mediasi kepada FKUB, edukasi HAM untuk pegawai KUA

Terdapat pula strategi yang sasarannya tertuju baik kepada pemerintah maupun masyarakat, yaitu: (1) fasilitator atau penghubung antara korban-pendamping dengan pembuat kebijakan; (2) investigasi dan pemetaan aktor serta masalah; (3) riset untuk memberikan legitimasi kebijakan maupun untuk mencari penyelesaian; (4) *policy brief*, riset advokasi, analisis ekonomi politik, analisis potensi, *baseline research* untuk *database* (*database* nirkekerasan, pemolisian, FKUB, dll.); dan (5) pemantauan.

Strategi-strategi di atas dipilih berdasarkan banyak faktor, di antaranya: (1) pilihan jenis pendekatan (*rights-based* atau *interest-based*); (2) kapasitas organisasi pembela; dan (3) kondisi eksternal. Terkait kapasitas organisasi, ada beberapa faktor yang teridentifikasi sebagai penentu pemilihan strategi/pendekatan, yaitu: pengalaman, sumber daya (jaringan, dana), akses ke lapangan, sensitivitas dari pengalaman mendampingi dan kemampuan melakukan strategi tertentu. Sedangkan faktor eksternal adalah momentum politik (misalnya Pilkada), peta politik lokal, soliditas jaringan baik lokal maupun nasional dan audiens utama.

Ditemukan pula bahwa strategi di atas tidak harus selalu dilakukan oleh atau tergantung kepada organisasi, tetapi juga efektif oleh individu-individu. Pertanyaan lanjutannya adalah tentang manajemen pengetahuan: bagaimana informasi/database dikelola karena di antara jejaring belum tentu mau berbagi data karena ada isu kerahasiaan klien; kemudian apakah monitoring terus dilakukan? Pertanyaan lain adalah tentang koordinasi: bagaimana koordinasi dilakukan setelah memiliki peta aktor?

Faktor Keberhasilan

Ada setidaknya empat dimensi dari faktor keberhasilan, yaitu di tingkat negara, komunitas minoritas/korban, pendamping, dan masyarakat.

Negara	Komunitas Minoritas	Pendamping	Masyarakat
1. Pejabat publik (di ORI, FKUB) yang paham/pro KBB	1. Pemulihan psikologi korban	1. Resiliensi Aktivis	1. Institusionalisasi pendidikan HAM di pendidikan formal/informal
2. Akses ke pemegang kebijakan	2. Membangun kepercayaan korban	2. Jaringan Yang Terawat Baik	2. Mengasah kritisisme berdasarkan welas asih dengan metode menarik
3. Keaktifan Ombudsman dan Komnas HAM lokal aktif	3. Korban aktif dan ada penguatan korban	3. Figur/ ketokohan, misal pemuka agama yang dihormati	
		4. Ada tekanan secara nasional;	
		5. Merespons kebutuhan pendampingan	

Faktor keberhasilan juga ditentukan oleh *metode*, yaitu: (1) kolaborasi dengan berbagai organisasi yang berbeda pendekatannya serta berbagai aktor, termasuk ahli dan dengan lembaga pendidikan; (2) penguatan kapasitas dan transformasi konflik; (3) monitoring; (4) pemetaan aktor; dan (5) melampaui pendekatan normatif dan monolog yang eksklusif, yaitu lebih mendorong partisipasi, seperti membuat karya nyata.

Faktor Kegagalan atau Penghambat

Faktor kegagalan atau penghambat dikelompokkan pada dua ranah, yaitu negara dan masyarakat. Ranah masyarakat dapat lebih jauh dibedakan menjadi komunitas (yang termarginalkan atau menjadi korban), pendamping dan masyarakat secara umum.

Di tingkat negara, penghambat yang paling banyak ditemui adalah persaingan dalam politik elektoral. Misalnya antar kepala daerah dengan wakil kepala daerah. Seorang calon kepala daerah mungkin saja awalnya pro kepada korban, tetapi karena ada calon lain yang menentang korban, maka untuk tidak kehilangan simpati kelompok yang suranya dibutuhkan, calon kepala daerah itu ikut menekan agar korban berdamai dan mau direlokasi. Faktor berikutnya adalah komitmen dan sikap pemangku kepentingan yang tidak paham dan menjalankan KBB, termasuk penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim).

Sedangkan terkait korban, hambatan terjadi karena hal-hal berikut: (1) korban belum memiliki tingkat pemahaman/kesadaran untuk memilih; yang pada gilirannya terkait dengan (2) minimnya pemulihan korban (konseling psikologis); (3) situasi/kebutuhan hidup korban yang tidak cukup atau serba kekurangan; (4) tidak ada sistem peringatan dini (*early warning*); dan (5) komunitas korban terfragmentasi bahkan menekan agar mau berdamai karena bagian dari partai politik yang menekan korban.

Pada pendamping, faktor kegagalan atau penghambat terletak pada: (1) kelemahan strategi advokasi; (2) masalah konsolidasi pendamping dalam jejaring; (3) konsistensi, yaitu kecenderungan untuk meninggalkan kasus lama sehingga seolah melihat konflik masa lalu selesai sendiri; dan (4) komitmen dan kapasitas OMS, termasuk di antara anggota yang belum merata.

Mengenai strategi advokasi, masalah-masalah yang diidentifikasi adalah: (1) tidak mengawal kasus ketika sudah ditangani penegak hukum, khususnya kejaksaan dan pengadilan, sehingga proses peradilan terhadap pelaku kekerasan tidak maksimal (tuntutan, putusan rendah); (2) data/hasil riset yang dianggap tidak matang; (3) kegagalan mengaitkan isu KBB dengan isu lain atau bahkan melacak akar masalahnya ketika kasus KBB hanya sebuah gejala; (4) tidak menghitung tingkat kuasa dan kesadaran sehingga negosiasi sering gagal; (5) tidak memperhitungkan fase konflik untuk melihat kapan

pemberdayaan masyarakat dilakukan dan kapan negosiasi dilakukan; dan (6) kurang melakukan transformasi aktor.

Sedangkan hambatan untuk masalah konsolidasi pendamping dalam jejaring adalah: (1) pendamping tidak satu suara sehingga korban bingung mau mengikuti siapa; (2) pendamping/ornop yang merusak suasana internal komunitas; (3) advokasi tidak melibatkan jaringan; dan (4) tidak ada konsolidasi jaringan KBB di tingkat lokal.

Faktor penghambat di tingkat masyarakat adalah: (1) fragmentasi yang terlalu jelas antara pihak yang pro dan kontra KBB sehingga tidak mudah untuk menjangkau pihak yang berseberangan; (2) ormas intoleran; dan (3) media lokal tidak pro KBB.

Tantangan

Tantangan yang dihadapi juga ada di lingkup negara dan masyarakat. Adapun lingkup masyarakat terbagi lagi ke dalam tantangan di tengah komunitas korban, pendamping dan masyarakat umum.

Tantangan di ranah negara adalah: (1) kepentingan kepala daerah terkait politik elektoral atau kekuasaan; (2) negara abai terhadap hak warga; (3) regulasi diskriminatif; (4) keberlanjutan upaya *engagement* dengan pemerintah, karena upaya sedemikian kerap mengandalkan kepercayaan antarindividu; (5) keberlanjutan transformasi pembuat kebijakan yang telah dilatih; dan (6) kepentingan yang terlalu banyak, baik karena faktor politik maupun sentimen kultural, sehingga ada ketakutan peristiwa tersebut akan terjadi di daerah advokasi.

Tantangan di level pendamping termasuk yang terbanyak diidentifikasi. Tantangan tersebut adalah: (1) bagaimana menggunakan berbagai pendekatan dalam melihat masalah KBB seperti ketimpangan ekonomi politik (contohnya, di balik perusakan masjid Ahmadiyah di Sintang, jangan-jangan ada persoalan politik-ekonomi lokal?); (2) sinergi di antara aktor pembela KBB belum padu

(misalnya, di antara periset, advokat, dan juru kampanye); (3) kapasitas penggerak tidak merata; (4) birokrasi kampus yang menghambat organisasi yang terkait kampus; (5) hasil kajian (termasuk oleh perguruan tinggi) tidak dikembangkan untuk menyasar pembaca yang lebih luas (hanya baik saat menghasilkan riset tapi buruk saat diseminasi); (6) lemahnya pertimbangan keberlanjutan program dan transformasi peserta pelatihan; dan (7) komunikasi yang masih formalistik, lebih banyak di level nasional, kurang terlibat di lokal sehingga kurang pemahaman tentang konteks lokal.

Tantangan di tataran korban adalah fragmentasi di jaringan/korban dan penguatan komunitas agar sadar hak.

Terakhir adalah tantangan di tingkat masyarakat, yang juga merupakan tantangan terbanyak yang diidentifikasi. Tantangan tersebut adalah: (1) otoritas/lembaga keagamaan yang tidak mendukung KBB serta advokasi; (2) otoritas politik non-negara yang tidak mendukung KBB dan mendapat dana dari pemerintah/pemerintah daerah; (3) politik identitas (misalnya, Melayu-Dayak); (4) media yang tidak pro KBB dan membentuk opini masyarakat; (5) ruang untuk narasi intoleran yang masih luas; (6) kuatnya konservatisme dan sektarianisme; (7) minimnya tokoh agama moderat; (8) minimnya literasi masyarakat; dan (9) tingginya kecenderungan pemaksaan/persekusi oleh warga.

3. Agenda Bersama ke Depan

Ada setidaknya enam agenda perubahan yang perlu diupayakan. Sejalan dengan identifikasi strategi/pendekatan yang telah dijelaskan sebelumnya, perumusan agenda pun bergerak pada dua aras utama, yaitu perubahan kebijakan dan perubahan pada pemahaman dan kesadaran masyarakat.

Aras pertama mencakup upaya perubahan kebijakan negara dan penguatan aparat penegak hukum, serta parlemen, sebagai salah satu sarannya. Sedangkan perubahan pada aras masyarakat mencakup pendidikan publik, termasuk bagi komunitas keagamaan yang rentan, OMS, dan pengarusutamaan KBB melalui media.

Masing-masing agenda dapat digambarkan sebagai perubahan yang diinginkan pada aras tertentu, yang mensyaratkan identifikasi kebutuhan-kebutuhan dan langkah-langkah (*aktivitas*) untuk mencapainya. Perlu dicatat bahwa beberapa kebutuhan dan aktivitas terkait suatu agenda boleh jadi beririsan dengan agenda lain.





Agenda I:

Terwujudnya kebijakan dan regulasi yang ramah KBB (a dan b)

Sebagian besar persoalan terlanggarnya KBB bermuara pada kebijakan dan regulasi yang tidak mendukung atau bahkan dapat dikatakan melanggar KBB. Untuk mencapai situasi terciptanya kebijakan dan regulasi yang sejalan dan memperkuat KBB warga, OMS perlu melakukan *engagement* dengan pemerintah dan parlemen/partai politik. Untuk itu, perlu upaya untuk

penguatan kapasitas aparat negara lokal dan nasional, maupun anggota parlemen. Syarat untuk *engagement* itu adalah OMS yang cukup kuat dan dapat berkolaborasi untuk mendorong perubahan kebijakan (Agenda VI). Upaya ini perlu dibarengi dengan penguatan opini publik yang mendukung agenda KBB (terkait dengan Agenda III dan V).

Agenda II:

Terwujudnya pemerintahan yang inklusif, tidak diskriminatif dan APH yang melindungi korban dan menindak kekerasan. (b dan c)

Selain kebijakan publik yang mendukung KBB, dalam menjalankan tugasnya melayani publik, aparatur negara dan aparat penegak hukum diharapkan juga berorientasi pada pelayanan publik yang inklusif, tidak diskriminatif. Dalam kasus-kasus konflik, korban, yang biasanya berasal dari komunitas agama dan kepercayaan yang rentan, perlu mendapatkan perlindungan, dan pelaku perlu ditindak tegas. Langkah untuk mencapai tujuan itu adalah dengan melakukan pengarusutamaan perspektif KBB untuk aparat negara dan aparat penegak hukum. OMS dan perguruan tinggi dapat mengupayakan penguatan kapasitas melalui program khusus untuk segmen-segmen tertentu, maupun memperkaya diklat-diklat yang sudah ada dengan pengarusutamaan perspektif KBB.

Agenda III:

Pendidikan formal/nonformal lebih inklusif, lebih ramah/sadar KBB/HAM (d)

Tak hanya memperbaiki kebijakan dan pelaksanaannya, pemajuan KBB juga mensyaratkan dukungan publik secara meluas. Secara khusus, perlu ada upaya memperkuat pemahaman dan sikap tokoh agama, pendidik dan siswa (di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi), melalui jalur-jalur formal

maupun nonformal. Ini berarti perlu upaya khusus untuk membahasakan HAM dan KBB sesuai dengan sasaran-sasaran tersebut. Untuk tokoh agama, atau anggota FKUB, perlu ada upaya khusus untuk bukan saja memperkuat wawasan KBB namun juga kemampuan mengelola konflik secara terampil.

Bagi dunia pendidikan, langkah yang bisa dijalankan adalah pengembangan kurikulum sekolah atau perguruan tinggi yang memuat perhatian cukup atas prinsip-prinsip utama HAM dan KBB. Bukan hanya penawaran mater-materi, HAM dan KBB juga perlu menjadi bagian integral ekosistem dunia pendidikan, misalnya dengan kebijakan yang afirmatif terhadap komunitas agama rentan, menjadikan mereka sebagai bagian dari aktivitas-aktivitas kampus.

Agenda IV: Penguatan kesadaran, kapasitas, dan solidaritas komunitas agama rentan (e)

Perhatian khusus perlu diperhatikan untuk memperkuat komunitas-komunitas yang kerap menjadi sasaran pelanggaran KBB atau tindakan kekerasan. Ketika terjadi tindakan diskriminasi atau kekerasan, perlu ada dukungan khusus (seperti *shelter*) untuk pendampingan komunitas. Anggota komunitas korban juga perlu meningkatkan kesadaran KBB, kapasitas untuk membela diri sendiri dan memobilisasi sumber daya komunitas.

Selain itu di antara komunitas-komunitas yang berbeda, perlu penguatan solidaritas untuk saling membela satu sama lain, dengan kesadaran bahwa pelanggaran hak atau kekerasan terhadap satu komunitas merugikan upaya bersama untuk komunitas lain dan perjuangan KBB secara keseluruhan. Kekuatan komunitas itu diharapkan mampu menjadi mekanisme pencegahan yang mampu melakukan deteksi dini kemungkinan terjadinya pelanggaran atau kekerasan.

Agenda V:

Menguatnya narasi KBB dan meningkatnya perhatian publik terhadap KBB (f)

Kanal-kanal media mainstream dan non-mainstream memiliki peran besar dalam pemahaman, dan pada gilirannya dukungan, publik bagi pemajuan KBB. Dalam kenyataannya, tidak jarang media justru mempromosikan informasi atau pengetahuan yang merugikan korban pelanggaran KBB.

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dipastikan adanya informasi terkait KBB yang akurat, baik menyangkut kasus-kasus pelanggaran, namun juga tidak kalah pentingnya, cerita-cerita baik, khususnya yang menunjukkan dukungan bagi komunitas agama yang rentan. Selain ketersediaan bahan, kemudahan akses juga amat penting. Langkah yang diperlukan untuk itu adalah penguatan perspektif KBB dikalangan jurnalis, dan advokasi bagi media, baik di tingkat nasional maupun lokal. Selain itu, akademisi, peneliti dan aktifis juga perlu dibekali dengan ketrampilan berkomunikasi dan menciptakan konten berisi narasi berperspektif KBB yang dapat diterima publik luas. Dalam hal ini, platform digital perlu mendapat perhatian khusus.

Agenda VI:

Menguatnya kapasitas OMS (g)

Jantung advokasi adalah masyarakat sipil yang kuat. Organisasi masyarakat sipil yang memberi perhatian pada isu KBB perlu mengupayakan dirinya agar makin tangguh, mandiri, berperspektif luas dan lintas-sektor. Salah satu prasyarat penting untuk kemandirian OMS adalah tersedianya infrastruktur dan pendanaan jangka panjang, sehingga tidak selalu bergantung pada pendanaan luar, apalagi yang hanya berorientasi program-program terbatas jangka tertentu, sehingga mampu menetapkan prioritasnya sendiri dalam jangka panjang dan menengah.

Di luar kebutuhan untuk memperkuat masing-masing OMS, perlu juga ada infrastruktur yang memungkinkan koalisi secara berkelanjutan, memiliki pendanaan inti (*core funding*) yang tak terkait dengan program tertentu, dan kemampuan mencari sumber dana sendiri (misalnya mekalui *crowd funding* atau usaha mandiri) sehingga dapat menjawab tantangan atau kasus yang bisa muncul sewaktu-waktu. Koalisi semacam itu diperlukan untuk memobilisasi sumber daya dan jaringan keahlian. Di antara infrastruktur yang perlu dibangun adalah platform untuk kolaborasi dan repositori pengetahuan bersama. Dalam dunia digital, ketrampilan komunikasi kepada publik yang lebih luas juga perlu dibangun. Ruang-ruang pertemuan lewat berbagai platform atau kegiatan (diskusi, konferensi, dan sebagainya) perlu diperbanyak dan dilakukan secara reguler.

Selain infratraktur tersebut, pengayaan wawasan dan ketrampilan aktifis OMS perlu dilakukan secara terus menerus. Kesadaran akan interseksionalitas, keterkaitan isu KBB dengan isu-isu lain (buruh, perempuan, difabel, agraria, lingkungan, dan sebagainya) perlu dikembangkan demi tujuan penciptaan masyarakat yang inklusif. Pada titik ini perlu ada komunikasi yang lebih baik antara praktisi OMS dengan lembaga penelitian atau akademik yang tugas utamanya adalah membangun pengetahuan; lebih jauh, kedua sektor ini juga perlu terhubung langsung dengan publik (yang dapat membantu pencapaian Agenda V).

Beberapa Catatan Tambahan

Agenda-agenda yang dijabarkan menunjukkan adanya beberapa prasyarat dan aktivitas yang perlu dikembangkan di semua aras.

Pertama, aktivitas penguatan kapasitas perlu dilakukan di semua aras—baik pada tingkat aparat pemerintah, anggota parlemen/partai politik, tokoh agama, pendidik, siswa, awak media, dan praktisi OMS. Penguatan ini setidaknya terdiri dari dua hal: pengembangan wawasan dan, khususnya

dalam beberapa sektor, ketrampilan menyelesaikan masalah atau konflik. Dari diskusi selama *workshop*, tampak bahwa pengetahuan mengenai KBB secara umum masih amat terbatas, bahkan termasuk di lingkungan pendidikan tinggi. Lebih jauh, seperti dicatat di atas, apa yang dimaksudkan dengan perspektif KBB juga dapat mengundang beragam tafsir, dan membuka jalan bagi beragam strategi atau pendekatan advokasi.

Hal tersebut mengisyaratkan prasyarat *kedua*, yaitu *pembangunan pengetahuan* yang lebih baik mengenai KBB, baik dalam hal norma (internasional dan interaksinya dengan yang lokal, serta evolusinya) maupun implementasinya. Pembangunan pengetahuan KBB dapat secara langsung menjadi alat advokasi, atau menjadi bahan bagi penguatan kapasitas melalui pendidikan formal ataupun nonformal (seperti pelatihan). Nyatanya, meskipun ada keterbatasan sumberdaya, dalam upaya pembangunan pengetahuan dan penguatan kapsitas yang selama ini telah dilakukan tampak ada tumpang tindih atau pengulangan pekerjaan OMS yang sebetulnya tidak perlu, jika mereka saling mengenal dengan lebih baik dan dapat berkolaborasi, yang merupakan poin berikutnya.

Prasyarat ketiga adalah kolaborasi. Pentingnya kolaborasi telah disampaikan pada Agenda VI. Dalam *workshop*, secara khusus didiskusikan pentingnya melakukan kolaborasi secara berkelanjutan; di antara sarannya adalah memiliki platform bersama dan menyelenggarakan aktivitas reguler seperti konferensi atau festival sebagai forum pertemuan antar OMS maupun dengan komunitas dan, dalam tahap berikutnya, dengan sektor-sektor lain, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan parlemen.



appointed here in the United Kingdom.

As a result of constant pressure in Parliament, Baroness Warsi, the Government's 'Minister for Faith' (who is responsible for policy in this area in the absence of a dedicated ambassador) spoke out this week in a scathing article in a national newspaper warning that "Christianity is in danger of becoming extinct in its ancient homelands" as a result of a rising tide of sectarian attacks.

In a sub-thumping piece, based upon a speech delivered in Washington DC, she argues passionately that sectarian violence is not inevitable and is all too often manipulated for political reasons.

Extremism, she argues, must be prevented by "writing history" by celebrating the possibility of her own daughter, a girl attending a convent school, is really comparable with the dreadful situations some Christians are experiencing to-

day, as you read this but she is right on the principle.

Lady Warsi is planning a 'summit' in the New Year - she will invite judges and religious leaders around the world. She wants them to draw up a plan of action, but what is the basis upon? Didn't you have such a 'summit' back in 2001 this year? Didn't Lady Warsi discuss these issues at the summit of the Organisation for Economic Co-operation back in 2001? Tens of thousands of people are dying for their faith, hundreds of thousands of people of different faiths dying each year. It's far too much talk and not enough action.

Lampiran

Daftar Peserta *Workshop*

The UN has already developed a framework for enforced religious freedom and our Forum must take a global approach driving forward through every contact it has with

Daftar Peserta *Workshop* Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Indonesia

Wisma Remaja PGI, Puncak, 25-27 Januari 2022

Difasilitasi oleh

Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS)

No.	Nama	Lembaga
1.	Agidia Oktavia	Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina
2.	Ahmad Sobirin	Ombudsman RI
3.	Ahsan Jamet Hamidi	The Asia Foundation
4.	Ali Nur Sahid	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
5.	Ardi Manto	Imparsial
6.	Angelique Maria Cuaca	SOBAT KBB
7.	Any Marsiyanti	Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS)
8.	Asfinawati	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
9.	Beka Ulung Hapsara	Komnas HAM RI
10.	Daniel Awigra	Human Rights Working Group (HRWG)
11.	Diah Kusumaningrum	Departemen Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada
12.	Dian Jennie Tjahjawati	Puanhayati

No.	Nama	Lembaga
13.	Ega Melindo	Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina
14.	Eko Riyadi	Pusham UII
15.	Firdaus Mubarik	Sobat KBB
16.	Halili Hasan	SETARA Institute
17.	Husni Mubarok	Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina
18.	Ida Fitri Astuti	Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS)
19.	Ihsan Ali-Fauzi	Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina
20.	Ingrid Fransisca Tambunan	Humanesia
21.	Jojo Sri R. Tobing	The Asia Foundation
22.	Libasut Taqwa	Wahid Foundation
23.	M. Ilham Saenong	Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Yayasan Hivos)
24.	M. Irsyad Rafsadie	Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina
25.	Makrus Ali	SATUNAMA
26.	Maufur	JARE Institute IAIN Kediri
27.	Mochamad Mustofa	The Asia Foundation
28.	Mohamad Miqdad	Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Yayasan Hivos)
29.	Muhamad Isnur	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
30.	Muhamad Sridipo	Watchdoc
31.	Muhammad Subhi	Yayasan INKLUSIF
32.	Muhammad Alvin Choironi	Islamidotco

No.	Nama	Lembaga
33.	Noorhalis Majid	Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3), Banjarmasin
34.	Pipit Aidul Fitriyana	MAARIF Institute
35.	Raditya Darningtyas	Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina
36.	Renata Arianingtyas	The Asia Foundation
37.	Sandra Hamid	The Asia Foundation
38.	Siswo Mulyartono	Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina
39.	Suraji	Jaringan Gusdurian
40.	Siti Nurhayati	Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina
41.	Tantowi Anwari	Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK)
42.	Teo Refflesen	Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH) Jakarta
43.	Trisno S. Sutanto	Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)
44.	Tunggal Pawestri	Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Yayasan Hivos)
45.	Zainal Abidin Bagir	Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) dan CRCS, Universitas Gadjah Mada

support on democracy and human rights. Its 2010 report devoted just four pages to religious freedoms.

Due to their expansive remit and the need to focus on a number of issues, key parliamentary committees such as the Committee on Foreign Affairs and the Joint Committee on Human Rights have rarely had the opportunity to focus on religious freedoms in recent years.

Nevertheless, the Committee on Foreign Affairs notably recommended, in its response to the FCO report mentioned above, that the Government press Pakistan to abolish its blasphemy law.

In contrast the United States Department of State compiles a comprehensive annual report for Congress, solely focusing on the state of religious freedoms. Similarly, the Canadian government has recently highlighted the importance it attaches to religious freedom issues by appointing an ambassador to head a dedicated Office of Religious Freedom. We need such an ambassador to be

appointed here in the United Kingdom.

As a result of constant pressure in Parliament, Baroness Warsi, the Government's 'Minister for Faith' (who is responsible for policy in this area in the absence of a dedicated ambassador) spoke out this week in a hard-hitting article in a national newspaper warning that "Christianity is in danger of becoming extinct in its ancient homelands" as a result of a rising tide of sectarian attacks.

In a tub-thumping piece, based upon a speech delivered in Washington DC, she argues passionately that sectarian violence is not inevitable and is all too often manipulated for political reasons.

Extremists, she argues, must be prevented from "twisting history" by claiming co-existence is not possible. I am not sure that her citing of her own daughter, a Muslim attending a convent school, is really comparable with the dreadful situations some Christians are experiencing to-

day, as you read this, but she is right on the principle.

Lady Warsi is planning a 'summit' in the New Year she will invite judges and religious leaders around the world. Should they draw up any news, but what is it based upon? Did you have such a 'summit' last year? Did you discuss these issues at the meeting of the Organisation for Co-operation and Development last year? Tens of thousands of people are dying for their faith. Hundreds of thousands of people are losing their faiths dying each year. We need to take action.

The UN has already established a framework for enforcing religious freedom. We must take a global lead in driving forward every contact in this

Difasilitasi oleh

